

# Pentingnya advokat disertifikasi badan nasional

UU No. 18/2003 perlu diamendemen agar ada kepastian hukum

OLEH FRANS H. WINARTA\*  
Ketua Umum Peradin/Dosen Fakultas  
Hukum Universitas Pelita Harapan

**Perseteruan yang terjadi dalam organisasi profesi advokat sampai sekarang belum ada penyelesaiannya.**

Masing-masing organisasi mengklaim merekalah yang statusnya sah, diakui negara dan mempunyai hak untuk menjalankan wewenang sebagai organisasi profesi advokat sebagaimana diatur dalam UU No. 18/2003 tentang Advokat.

Baik KAI (Kongres Advokat Indonesia) maupun Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), berlomba-lomba mengadakan kursus/pelatihan, ujian, pelantikan dan penyempahan advokat. Selain itu, mereka melakukan pengakuan di hadapan hukum tentang keabsahan organisasi masing-masing sebagai wadah tunggal organisasi profesi advokat.

Fakta ini sudah tidak mengejutkan lagi, karena memang tidak ada kepastian hukum dalam UU Advokat yang tidak mencantumkan dengan tegas nama wadah tunggal organisasi profesi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan seluruh kegiatan keanggotaan advokat.

Sampai sekarang, paling tidak ada empat organisasi advokat yang mengklaim sebagai wadah tunggal yaitu Ikadin, AAI, Peradi dan KAI.

Padahal, terdapat ketentuan yang mengatur pemberian sertifikat profesi yang hanya dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang menyatakan: "Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi atau

vokasi".

## Amendemen UU

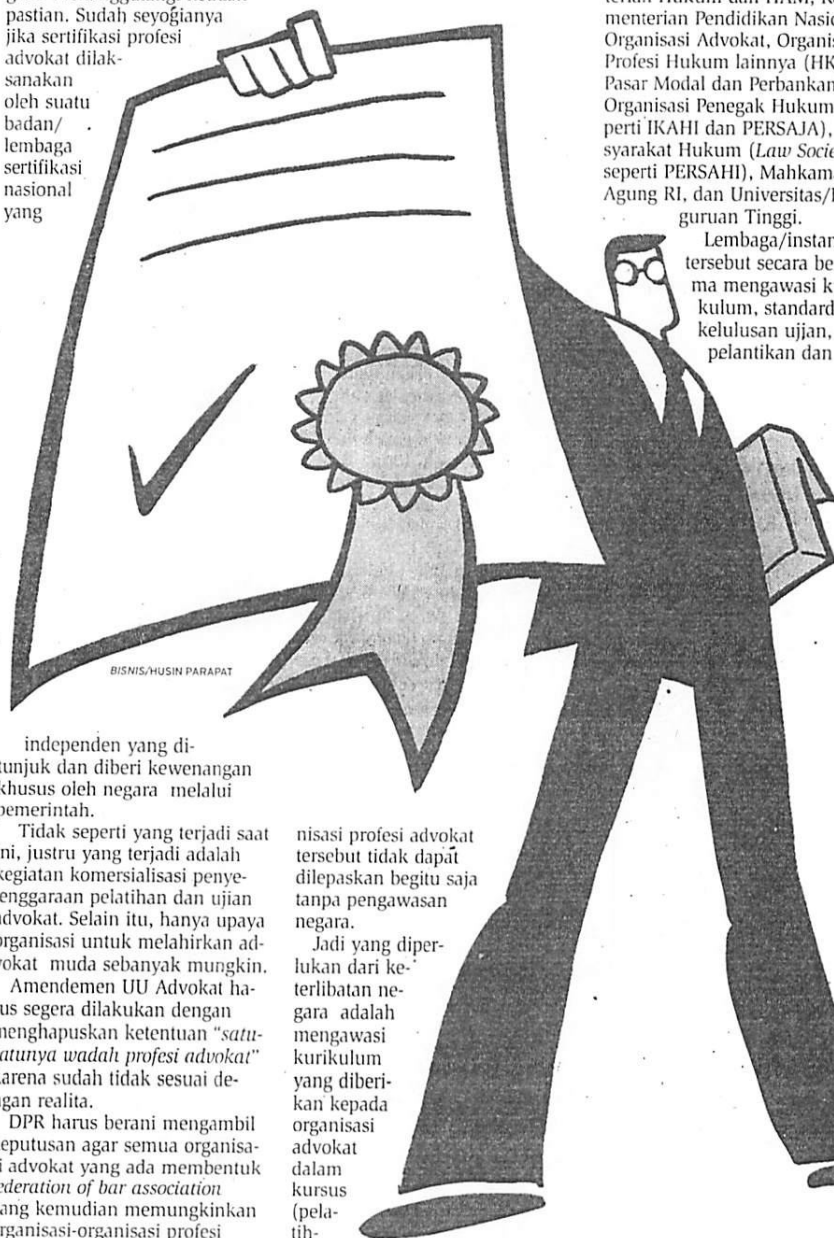
Melihat ketentuan ini, maka amendemen UU Advokat menjadi mendesak dilaksanakan guna menanggulangi ketidakpastian. Sudah seyogianya jika sertifikasi profesi advokat dilaksanakan oleh suatu badan/ lembaga sertifikasi nasional yang

advokat untuk berdiri, diberikan kewenangannya untuk melakukan kursus/pelatihan, ujian, penyempahan dan pelantikan secara bersama. Namun, seluruh kegiatan yang dilakukan orga-

an) hingga kepada pelantikan dan penyempahan advokat.

Hal ini dilakukan dengan membentuk Badan Sertifikasi Nasional. Badan ini anggotanya terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan Nasional, Organisasi Advokat, Organisasi Profesi Hukum lainnya (HKI, Pasar Modal dan Perbankan), Organisasi Penegak Hukum (seperti IKAHI dan PERSAJA), Masyarakat Hukum (Law Society seperti PERSAHI), Mahkamah Agung RI, dan Universitas/Perguruan Tinggi.

Lembaga/instansi tersebut secara bersama mengawasi kurikulum, standardisasi kelulusan ujian, serta pelantikan dan



independen yang ditunjuk dan diberi kewenangan khusus oleh negara melalui pemerintah.

Tidak seperti yang terjadi saat ini, justru yang terjadi adalah kegiatan komersialisasi penyelenggaraan pelatihan dan ujian advokat. Selain itu, hanya upaya organisasi untuk melahirkan advokat muda sebanyak mungkin.

Amendemen UU Advokat harus segera dilakukan dengan menghapuskan ketentuan "satu-satunya wadah profesi advokat" karena sudah tidak sesuai dengan realita.

DPR harus berani mengambil keputusan agar semua organisasi advokat yang ada membentuk *federation of bar association* yang kemudian memungkinkan organisasi-organisasi profesi

nisasi profesi advokat tersebut tidak dapat dilepaskan begitu saja tanpa pengawasan negara.

Jadi yang diperlukan dari keterlibatan negara adalah mengawasi kurikulum yang diberikan kepada organisasi advokat dalam kursus (pelatihan-

penyempahan. Dengan demikian, pemungutan biaya yang dilakukan masing-masing organisasi profesi advokat dapat dipertanggungjawabkan dan kurikulum pun akan berkualitas.

Memang ada baiknya apabila kita mengambil contoh dari negara yang banyak mewariskan aturan-aturan hukum kepada kita seperti Belanda. Mereka terbelah lebih awal menyelenggarakan ujian dan kursus (pelatihan) advokat oleh organisasi advokat.

Kursus (pelatihan) dan ujian advokat di Belanda sebagai negara demokratis dan liberal mengikutsertakan peran negara/pemerintah (Menteri Kehakiman) dalam penyelenggaraannya dengan membentuk badan pengawasan yang melakukan supervisi atas kurikulum dan ujian advokat.

## Penghentian konflik

Dengan dibentuknya Badan Sertifikasi Nasional sebagai badan pengawas yang melibatkan negara, tentunya hal ini merupakan langkah awal untuk menghentikan perseteruan antarorganisasi advokat yang selama ini tidak ada ujungnya.

Kepastian hukum akan lebih terwujud karena pembentukan badan pengawas dan keterlibatan pemerintah akan tercantum secara tegas di dalam UU Advokat. Perseteruan antarorganisasi profesi advokat yang selalu mempermalalahkan kewenangan tidak akan terjadi lagi.

Seluruh organisasi advokat dapat melakukan seluruh kegiatan kursus dan ujian advokat secara bersama, asalkan seluruh kurikulum pelatihan dan standardisasi ujian telah disetujui oleh badan yang dibentuk bersama-sama negara dan organisasi-organisasi advokat serta penegak hukum.

Dengan demikian, masing-masing organisasi akan bersaing secara sehat untuk membangun manajemen organisasi profesi advokat yang baik. Selain itu, kurikulum pendidikan, dan ujian profesi dapat melahirkan advokat berkualitas yang bebas dan mandiri sebagai profesi *officium nobile*.

Tidak semua sarjana hukum dapat menjadi dan berbakat sebagai advokat, sehingga calon yang memenuhi syarat saja yang dapat dilantik menjadi advokat. Yang dibidik adalah kualitas dan bukan kuantitas advokat yang dapat melayani, membela dan

memberi nasihat serta pendapat hukum kepada masyarakat

dan pencari keadilan.